

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 14 TAHUN 2008**

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 2**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dibentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk tujuan tertentu.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau dapat dengan sebutan lain.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Kepengurusannya dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa.
- (2) Hasil.....
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan daerah ini, adalah untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa
- c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di desa
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 6

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Mempunyai kemauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.
- (3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bias berupa pikiran, tenaga dan atau waktu, atau sarana dan material lainnya.
- (4) Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan

Pasal 7

- (1) Yang dapat menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
 - d. Penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
 - e. Bukan Perangkat Desa atau anggota Badan Perwakilan Desa.

(2) Susunan.....

- (2) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan minimal terdapat ;
- a. Ketua sebagai pimpinan dan bertanggung jawab
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi ;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan prioritas dan transparan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Desa
 - b. Sekretaris, Bendahara dan ketua-ketua seksi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

Anggota pengurus berhenti dan atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus ;
- f. Terkena sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 10

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, dengan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsure masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat untuk terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dengan penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan.....
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten para pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 13

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 14

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR